



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur, 24 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohondengan surat permohonannya tertanggal November yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2021/PA.Bjw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal September 2015 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: / 5/IX/2015 tanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

Halaman 1 dari 1 hal. Put. No. 21/Pdt.G/20/PA Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sampai bulan September tahun 2021, setelah itu sekitar awal bulan September 2021 Termohon tanpa izin dari Pemohon meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah keluarga Termohon di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sampai dengan saat ini ;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Hanafis bin Irawan Gunawan, laki-laki umur 4 tahun, sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwapada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, bahagia sebagaimana layaknya suami istri, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 1) Bahwa pada Tahun 2019 Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, namun permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan Pemohon bersedia memaafkan Termohon;
 - 2) Bahwa pada bulan September 2021 Termohon sekali lagi ketahuan selingkuh dengan teman kerja Pemohon sesama xxxxxxxx di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Golewa, xxxxxxxxxx xxxxxx;
 - 3) Bahwa setelah ketahuan selingkuh, sekitar awal bulan September Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dengan keluarga Termohon di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Golewa, xxxxxxxxxx xxxxxx dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini;
5. Bahwa dengan sebab dan peristiwa tersebut Pemohon merasa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa untuk memanggil para

Halaman 2 dari 1 hal. Put. No. 21/Pdt.G/20/PA Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini guna mengadakan sidang dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon (Irawan Mardin bin Mardin Thalib), mengucapkan Ikrar Talak satu terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkaraini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Atau

Pengadilan menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 3 dari 1 hal. Put. No. 21/Pdt.G/20/PA Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5309025506960009, tanggal 06 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di –*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: //IX/20 tanggal November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa, xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di –*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Mardin Talib bin Talib, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, RT. ,RW. 0, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ngada;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasang suami isteri yang sudah lama menikah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dan keduanya telah bergaul layaknya suami isteri sehingga dikaruniai orang anak bernama Hanafis, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi saat itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Halaman 4 dari 1 hal. Put. No. 21/Pdt.G/20/PA Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal September 2021, dimana Termohon ketahuan selingkuh lagi dengan teman kerja Pemohon sesama xxxxxxxx di xxxxxxxx;

3. Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok mulut sebanyak dua kali;

4. Bahwa pada bulan September 2021 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama keluarganya di Desa Kezewa;

5. Bahwa selama pisah sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri, bahkan Termohon tidak pernah memperdulikan anaknya lagi, sehingga Pemohon yang merawat anaknya;

6. Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT. , xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ngada;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasang suami isteri yang menikah pada tahun 2015;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Nafis;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan

Halaman 5 dari 1 hal. Put. No. 21/Pdt.G/20/PA Bjw.



pertengkaran karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi saat itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal September 2021, dimana Termohon ketahuan selingkuh lagi dengan teman kerja Pemohon sesama xxxxxxxx di xxxxxxxx;

3. Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut sebanyak dua kali;

4. Bahwa pada bulan September 2021 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama keluarganya di Desa Kezewa;

5. Bahwa selama pisah sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri, bahkan Termohon tidak pernah memperdulikan anaknya lagi, sehingga Pemohon yang merawat anaknya;

Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka apa yang menjadi amanat pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 6 dari 1 hal. Put. No. 21/Pdt.G/20/PA Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan cerai talak adalah sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain dan ketahuan selingkuh untuk kedua kalinya pada bulan September 2021 dengan teman kerja Pemohon sesama xxxxxx di xxxxxxxx serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu permohonan (gugatan) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan dan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. dan majelis hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut;

ة زبلا به تابثا راجة بىغوا راوتوا ززعتب ززعتن او

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti";

Halaman 7 dari 1 hal. Put. No. 21/Pdt.G/20/PA Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.adalah Akte Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.yang merupakan Akte Otentik, telah menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menurut hukum, maka secara *persona standi in juditio* Pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut dan menilainya, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi,selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkanbukti P.1, P.2 dan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- 2 Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isterisehinggadikaruniai (satu)orang anaklaki-laki, bernama Nafis bin Irawan Gunawan;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak tahun 2019 karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain dan pada September 2021 Termohon melakukan

Halaman 8dari 1hal. Put. No. 21/Pdt.G/20/PA Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh untuk kedua kalinya dengan teman kerja Pemohon sesama xxxxxxxx di xxxxxxxx;

2 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2021;

2 Bahwa selama pisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan yang harmonis baik lahir maupun batin bahkan Termohon tidak pernah menjenguk anak-anaknya lagi;

2 Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilakukan dengan maksimal akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dengan indikator sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan (terhitung sejak September 2021) dan Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya,

Halaman 9 dari 1 hal. Put. No. 21/Pdt.G/20/PA Bjuw.



maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antaraseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu *“untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”* akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan tidak saling mengunjungi satu sama lain dan tidak mau lagi berkumpul dalam satu rumah menunjukkan betapa rapuh ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon yang merupakan simbol dari makna perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulayurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan ***“ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”***.

Menimbang, bahwa alasan tersebut juga telah sesuai dengan maksud dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

مِرَاعِ يَمْسُدُ لِلَّهِ نَافِقًا قِلَاطًا اَوْ مَزَعًا

Artinya :*“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu*

Halaman 10 dari 1 hal. Put. No. 21/Pdt.G/20/PA Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Junctopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan untuk bercerai dengan telah memiliki cukup alasan, maka permohonan patut dikabulkan dengan memberi izin kepada untuk menjatuhkan satu ’iterhadap ;

, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal , tinggal dan tempat pernikahan dengan , setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

- . Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
- . Memberi izin kepada Pemohon (**Irawan Mardin bin Mardin Thalib**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa;

Halaman 11 dari 1 hal. Put. No. 21/Pdt.G/20/PA Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.000,00(Tiga ratus tujuh puluh riburupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Kamis tanggal November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Ridwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ismail, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. Yacub, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Ridwan, S.H.I.

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. Yacub, M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | |
|------------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp.20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp.10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp ,00,00 |

Halaman 12 dari 1 hal. Put. No. 21/Pdt.G/20/PA Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Meterai : Rp .000,00

J u m l a h

: Rp .,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 1 hal. Put. No. 21/Pdt.G/20/PA Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)